



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Sahel Alias Sahel Bin Abdulloh;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanah Tinggi Rt. 01 / Rw. 05 Desa Setia Asih
Kecamatan Tarumajaya Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/X/2019/Sek.Bbl tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Posbakum PBH Peradi Cikarang yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cikarang Jalan Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Delta Mas Sukamahi Cikarang Pusat Kab. Bekasi

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat 17530 berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 1 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** berupa pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotik jenis shabu dengan berat netto 0,79 gram
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk gudang garam filter
 - 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan ESTD-1992 skaters suply co.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol : B-4665 FPD.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kp. Bogor Penggarutan Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang madura atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** menghubungi sdr. ADI belum tertangkap (DPO) menggunakan handphone seluler milik Terdakwa bermaksud memesan / membeli narkotika jenis shabu paketan sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah diberitahukan bahwa pesanan shabu stoknya ada oleh sdr. ADI belum tertangkap (DPO) kemudian **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** diarahkan oleh sdr. ADI belum tertangkap (DPO) untuk mengambil pesanan shabu tersebut tepatnya di daerah Kp. Bogor Penggarutan Bekasi Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang madura.
- Setelah **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** sampai ditempat yang dituju dan bertemu, lalu sdr. ADI belum tertangkap (DPO) langsung menyerahkan pesanan shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. ADI (DPO) jika shabu tersebut habis terjual Terdakwa akan membayar pembelian shabu tersebut kepada sdr. ADI belum tertangkap (DPO) tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



- Bahwa **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** dalam melakukan peredaran jual beli narkoba keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan shabu tersebut sdr. ADI (DPO) memberikan keuntungan per paket kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** yang sudah diketahui oleh pihak Kepolisian sering melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar kemudian Saksi SAIDUN BAHRI, Saksi RICHI SURACHMAN dan Saksi JON FERIADI yang kapasitasnya masing – masing selaku Anggota Serse Penyidik Polsek Babelan setelah mengetahui Terdakwa akan transaksi jual beli mau menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan dari seseorang yang diketahui sdr. NERO belum tertangkap (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda No.Pol : B-4665 FPD warna merah putih kemudian Saksi SAIDUN BAHRI, Saksi RICHI SURACHMAN dan Saksi JON FERIADI lalu melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Pinggir kali Kp. Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam yang disimpan didalam tas warna merah milik **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH**, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa untuk diamankan ke Polsek Babelan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** dalam melakukan peredaran jual beli narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 489 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1717 (nol koma satu tujuh satu tujuh) gram setelah dilakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

SUBSIDIAIR

-----Bahwa **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** pada hari Selasa 15 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di di Pinggir kali Kp. Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** yang secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam yang disimpan didalam tas warna merah milik **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** yang rencananya mau diserahkan kepada seseorang yang diketahui sdr. NERO belum tertangkap (DPO) karna **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** sudah diketahui oleh pihak Kepolisian sering melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar kemudian Saksi SAIDUN BAHRI, Saksi RICHI SURACHMAN dan Saksi JON FERIADI yang kapasitasnya masing – masing selaku Anggota Serse Penyidik Polsek Babelan setelah mengetahui **Terdakwa** akan transaksi jual beli mau menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan dari seseorang yang diketahui sdr. NERO belum tertangkap (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda No.Pol : B-4665 FPD warna merah putih kemudian Saksi SAIDUN BAHRI, Saksi RICHI SURACHMAN dan Saksi JON FERIADI lalu melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Pinggir kali Kp. Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam yang disimpan didalam tas warna merah milik **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH**, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa untuk diamankan ke Polsek Babelan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** dalam melakukan peredaran jual beli narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 489 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1717 (nol koma satu tujuh satu tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan **Terdakwa AHMAD SAHEL Alias SAHEL Bin ABDULLOH** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jon Feriadi Bin Abusani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Sektor Babelan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kp. Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kab. Bekasi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Richi Surachman dan Saidun Bahri;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan kemudian Saksi melakukan menggeledah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam yang disimpan didalam tas warna merah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Bogor Penggarutan Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu, dengan cara Terdakwa menghubungi Adi menggunakan handphone seluler milik Terdakwa bermaksud memesan / membeli narkotika jenis shabu paketan sebanyak 4 (empat) paket dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah diberitahukan bahwa pesanan shabu stoknya ada oleh Adi kemudian Terdakwa diarahkan oleh Adi untuk mengambil pesanan shabu tersebut tepatnya didaerah Kp. Bogor Penggarutan Bekasi Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Adi menyerahkan pesanan shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam lalu Terdakwa menyampaikan kepada Adi jika shabu tersebut habis terjual Terdakwa akan membayar pembelian shabu tersebut kepada Adi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Richi Surachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Sektor Babelan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kp. Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Jon Feriadi Bin Abusani dan Saidun Bahri;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan kemudian Saksi melakukan menggeledah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam yang disimpan didalam tas warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Bogor Penggarutan Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu, dengan cara Terdakwa menghubungi Adi menggunakan handphone seluler milik Terdakwa bermaksud memesan / membeli narkotika jenis shabu paketan sebanyak 4 (empat) paket dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah diberitahukan bahwa pesanan shabu stoknya ada oleh Adi kemudian Terdakwa diarahkan oleh Adi untuk mengambil pesanan shabu tersebut tepatnya didaerah Kp. Bogor Penggarutan Bekasi Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Adi menyerahkan pesanan shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam lalu Terdakwa menyampaikan kepada Adi jika shabu tersebut habis terjual Terdakwa akan membayar pembelian shabu tersebut kepada Adi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi serta tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Babelan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kp. Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kab. Bekasi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan saat menggeledah terhadap Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam yang disimpan didalam tas warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Bogor Penggarutan Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura dengan cara Terdakwa menghubungi Adi menggunakan handphone seluler milik Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu paketan sebanyak 4 (empat) paket dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah diberitahukan bahwa pesanan shabu stoknya ada oleh Adi kemudian Terdakwa diarahkan oleh Adi untuk mengambil pesanan shabu tersebut tepatnya didaerah Kp. Bogor Penggarutan Bekasi Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura;

- Bahwa sistem pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara kesepakatan apabila 4 (empat) paket narkoba jenis shabu telah terjual oleh Terdakwa maka Terdakwa baru membayar kepada Adi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa seizin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 489 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1717 (nol koma satu tujuh satu tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ternyata positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,79 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
- 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan ESTD-1992 Skaters Suply Co;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol : B-4665 FPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Babelan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kp. Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kab. Bekasi, dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan saat menggeledah terhadap Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam yang disimpan didalam tas warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Bogor Penggarutan Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebuah gang Madura dengan cara Terdakwa menghubungi Adi menggunakan

handphone seluler milik Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu paketan sebanyak 4 (empat) paket dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah diberitahukan bahwa pesanan shabu stoknya ada oleh Adi kemudian Terdakwa diarahkan oleh Adi untuk mengambil pesanan shabu tersebut tepatnya di daerah Kp. Bogor Penggarutan Bekasi Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura;

- Bahwa sistem pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara kesepakatan apabila 4 (empat) paket narkoba jenis shabu telah terjual oleh Terdakwa maka Terdakwa baru membayar kepada Adi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 489 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1717 (nol koma satu tujuh satu tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ternyata positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa seizin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Ahmad Sahel Alias Sahel Bin Abdulloh** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Babelan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kp. Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kab. Bekasi, dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan saat menggeledah terhadap Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok gudang garam yang disimpan didalam tas warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Bogor Penggarutan Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura dengan cara Terdakwa menghubungi Adi menggunakan handphone seluler milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu paketan sebanyak 4 (empat) paket dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah diberitahukan bahwa pesanan shabu stoknya ada oleh Adi kemudian Terdakwa diarahkan oleh Adi untuk mengambil pesanan shabu tersebut tepatnya didaerah Kp. Bogor Penggarutan Bekasi Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi depan sebuah gang Madura;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara kesepakatan apabila 4 (empat) paket narkotika jenis shabu telah terjual oleh Terdakwa maka Terdakwa baru membayar kepada Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 489 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1717 (nol koma satu tujuh satu tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ternyata positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa seizin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **"Tanpa hak menjual narkotika golongan I"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,79 gram, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Filter dan 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan ESTD-1992 Skaters Suply Co, yang terbukti narkoba dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana narkoba, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol : B-4665 FPD, yang terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sahel Alias Sahel Bin Abdulloh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,79 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
 - 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan ESTD-1992 Skaters Supply Co;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol : B-4665 FPD;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Ckr